



P U T U S A N
NOMOR 9/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Deccy Treschopa**, beramat di Desa Lipat Kain, RT. 02, RW. 05, Kab. Kampar disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat I**;
2. **Al Jufri**, beralamat di Jl. Garuda No. 114, RT. 04, RW. 18, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Penggugat II**;
3. **Sri Wahyuni**, beralamat Dusun Nurul Iman Desa Sungai Liti, RT. 12, RW. 05, Kel. Padang Sawah, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, disebut sebagai **Pembanding III** semula sebagai **Penggugat III**;
4. **Yasni**, beralamat di Jl. Merdeka, RT. 01, RW. 01, Kel. Gema, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar, disebut sebagai **Pembanding IV** semula sebagai **Penggugat IV**;
5. **Asysuara**, beralamat di Dusun I Tanjung Beringin, RT. 01, RW. 01, Kel. Tanjung Beringin, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar, disebut sebagai **Pembanding V** semula sebagai **Penggugat V**;
6. **Ade Syahfitri** beralamat di Dusun II Kampung Baru, RT. 16, RW. 08, Kel. Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar disebut sebagai **Pembanding VI** semula sebagai **Penggugat VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Rini Sugia I**, beralamat Komp. Balai Adat No. 82, RT. 03, RW. 02, Kel. Kuntu, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, disebut sebagai **Pembanding VII** semula sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, dari “ Kantor Advokat R2S Law Firm “ (1. P. Rikardo, SH., 2. Budhi Setiawan, SH., MH. 3. Ny. Nurhasmi, SH.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor 73/SK/2016/PN Bkn, tanggal 24 Maret 2016;

MELAWAN

1. **Drs. Zulnurnalis, MM**, beralamat di Jalan Rengas I Blok C-50 No.32 Perumahan Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **Ny. Farida, S.Pd.SD**, beralamat di Jl. Rengas I Blok C-50 No.32 Perumahan Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
3. **Drs. H. Ilisman Lahamid, M.Si**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek Balai Adat, No.82, RT.03 RW.02 Kelurahan Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, disebut sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Tergugat III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2017 Nomor 9/Pen.Pdt/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn ,tanggal 21 September 2016;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Maret 2016 dengan Register Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2016/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, adalah yang menitipkan uang, dan Tergugat I dan II adalah subjek hukum yang menerima uang titipan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, melalui Tergugat III;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015, Tergugat I, telah menerima uang titipan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Tergugat III;
3. Bahwa uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) menurut Tergugat III, akan digunakan oleh Tergugat I, untuk memasukan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sisipan pada Kantor Pemprov Riau (Kab. Meranti dan Kab. Kampar) tahun 2011;
4. Bahwa Tergugat I, melalui Tergugat III, telah memberikan syarat-syarat untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sisipan pda Kantor Pemprov Riau (Kab. Meranti dan kab. Kampar), yaitu berupa :
 1. Copy Ijazah SD sampai Ijazah Terakhir dilegalisir
 2. Copy KTP dilegalisir
 3. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning)
 4. SKCK dari Polri
 5. Pas Photo ukuran
 - 3 x 4 = 4 lembar
 - 4 x 6 = 6 lembar

Dan syarat-syarat lain, berupa uang yaitu :

S1 Sederajat Rp. 150.000.000,-

D3 Sederajat Rp. 120.000.000,-

SLTA sederajat Rp. 85.000.000,-

5. Bahwa masing-masing uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, telah menyerahkan uang kepada Tergugat I, melalui Tergugat III, adalah sebesar Rp. 680.000.000,-, dengan rincian :
 1. Penggugat I sebesar Rp. 120.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II	sebesar	Rp. 120.000.000,-
3. Penggugat III	sebesar	Rp. 50.000.000,-
4. Penggugat IV	sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Penggugat V	sebesar	Rp. 40.000.000,-
6. Penggugat VI	sebesar	Rp. 40.000.000,-
7. Penggugat VII	<u>sebesar</u>	<u>Rp. 260.000.000,- +</u>
Jumlah		Rp. 680.000.000,-

6. Bahwa Tergugat I dan III, berjanji apabila Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, tidak jadi menjadi Pegawai Negeri, paling lambat tanggal 2 Juni 2013, maka seluruh uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII akan dikembalikan ; Ternyata hingga Gugatan didaftarkan, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, tidak ada satupun dari Penggugat I s/d VII yang menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemprov Riau (Kab. Meranti dan Kab. Kampar), sebagaimana yang dijanjikan dan uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, hingga gugatan didaftarkan tidak ada yang dikembalikan ; Oleh karena itu, rangkaian perbuatan Tergugat I dan III telah wanprestasi, maka segala resiko haruslah ditanggung oleh Tergugat I, II dan III;
7. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, bersama dengan Tergugat III, telah berulang kali mencari dan menemui Tergugat I dan II di kantor maupun dialamat tempat tinggalnya, namun sangat sulit untuk ditemui ; Dan juga Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat III ; Dan Tergugat III, menyatakan itu adalah tanggung jawab Tergugat I, karena uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) diterima seluruhnya oleh Tergugat I, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015;
8. Bahwa oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, benar-benar dirugikan oleh Tergugat I, maka wajar dan beralasan hukum agar Tergugat I mengembalikan / membayar seluruh uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk denda kerugian, yaitu denda keterlambatan pengembalian uang Penggugat I s/d VII sebesar 2 ½ % setiap bulan, terhitung sejak wanprestasi Tergugat I tanggal 2 Juni 2013, hingga ingrah putusan;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini cukup kuat dan beralasan hukum, maka wajar dan patut Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap harta bersama Tergugat I dan II, yaitu 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl.



Rengas I Blok C-50 No. 32 Perum. Pandau Permai, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, dan Penggugat akan mengajukan permohonan tersendiri, diluar Gugatan ini;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III adalah penyebab timbulnya perkara ini, maka wajar dan beralasan untuk di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat-Tergugat pada hari dan tanggal yang ditetapkan, dengan memberikan putusan :

PRIMER

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII seluruhnya.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III adalah wanprestasi.
- Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I, tanggal 23 November 2015 adalah sah dan berharga.
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII.
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar uang kontan sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), masing-masing kepada Penggugat :

1. Penggugat I	sebesar	Rp. 120.000.000,-
2. Penggugat II	sebesar	Rp. 120.000.000,-
3. Penggugat III	sebesar	Rp. 50.000.000,-
4. Penggugat IV	sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Penggugat V	sebesar	Rp. 40.000.000,-
6. Penggugat VI	sebesar	Rp. 40.000.000,-
7. Penggugat VII	<u>sebesar</u>	<u>Rp. 260.000.000,-</u> +
	Jumlah	Rp. 680.000.000,-
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar denda keterlambatan pengembalian uang sebesar 2 ½ % setiap bulan terhitung semenjak 2 Juli 2013, hingga ingrah putusan, hingga Gugatan didaftarkan berjumlah $680.000.000 \times 2 \frac{1}{2} \% \times 32 \text{ bulan (2 Juli 2013 s/d Maret 2016) = Rp. 544.000.000 : 32 bulan, setiap bulannya + Rp. 17.000.000,-}$
- Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II dan III, untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida

Jika Ketua / Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya pada tanggal 19 Juli 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat III telah menerima uang dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang jumlahnya sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) seluruh uang tersebut telah Tergugat III serahkan kepada Tergugat I, kata Tergugat I seluruh uang tersebut ia gunakan untuk biaya memasukkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Bahwa benar Tergugat I telah menerima masing – masing uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII melalui Tergugat III dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I	sebesar	Rp. 120.000.000,-
2. Penggugat II	sebesar	Rp. 120.000.000,-
3. Penggugat III	sebesar	Rp. 50.000.000,-
4. Penggugat IV	sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Penggugat V	sebesar	Rp. 40.000.000,-
6. Penggugat VI	sebesar	Rp. 40.000.000,-
7. Penggugat VII	sebesar	Rp. 260.000.000,- +
Jumlah		Rp. 680.000.000,-
3. Bahwa benar Tergugat I telah menyampaikan syarat-syarat untuk calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sisipan pada Kantor Pemprov Riau (Kab. Meranti dan kab. Kampar) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII melalui Tergugat III, yaitu berupa :
 1. Copy Ijazah SD sampai Ijazah Terakhir dilegalisir
 2. Copy KTP dilegalisir
 3. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning)
 4. SKCK dari Polri
 5. Pas Photo ukuran
 - 3 x 4 = 4 lembar
 - 4 x 6 = 6 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan syarat-syarat lain, berupa uang yaitu :

S1 Sederajat Rp. 150.000.000,-

D3 Sederajat Rp. 120.000.000,-

SLTA sederajat Rp. 85.000.000,-

4. Bahwa Benar Tergugat I berjanji kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat III untuk mengembalikan seluruh uang para Penggugat apabila Para Penggugat tidak jadi masuk Pegawai Negeri Sipil paling lambat tanggal 2 Juni 2013.
5. Bahwa benar setelah jatuh tempo tanggal 2 Juni 2013 Tergugat I belum juga bisa memberi kepastian akan masuknya Para Penggugat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sementara uang yang sudah diterimanya juga tidak dapat dikembalikan kepada Para Penggugat.
6. Bahwa benar setelah tanggal 2 Juni 2013 berlalu, maka Tergugat III bersama dengan Para Penggugat telah berulang kali mencari dan menemui Tergugat I dan Tergugat II di kantor maupun ditempat tinggalnya.
7. Bahwa benar akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat baik berupa pengembalian uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) maupun memasukan Para Penggugat ke Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat III melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat I pada tanggal 21 November 2015.
8. Bahwa benar setelah surat somasi dilayangkan Tergugat III kepada Tergugat I, maka pada tanggal 23 November 2015 Tergugat I membuat Pengakuan akan uang yang telah diterimanya Para Penggugat melalui Tergugat III dalam Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015.
9. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Tergugat III memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat III.
 - b. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi.
 - c. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I, tanggal 23 November 2015 adalah sah dan berharga.
 - d. Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar uang kontan sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), masing-masing kepada Penggugat :

1. Penggugat I	sebesar	Rp. 120.000.000,-
2. Penggugat II	sebesar	Rp. 120.000.000,-
3. Penggugat III	sebesar	Rp. 50.000.000,-
4. Penggugat IV	sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Penggugat V	sebesar	Rp. 40.000.000,-
6. Penggugat VI	sebesar	Rp. 40.000.000,-
7. Penggugat VII	<u>sebesar</u>	<u>Rp. 260.000.000,- +</u>
Jumlah		Rp. 680.000.000,-

f. Menghukum Tergugat I, II dan III, untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida

Jika Ketua / Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 21 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.754.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 19 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I tentang putusan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 21 September 2016 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 14 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat II tentang putusan perkara perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 21 September 2016 yang diberitahukan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt/Bdg/2016/PN Bkn *juncto* Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru; Pengajuan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Oktober 2016, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 5 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Desember 2016, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2016 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 9 Desember 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 21 September 2016, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 21 September 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bkn, tanggal 21 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, dengan susunan **H.SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA,S.H.,M.H.** dan **Dr.CATUR IRIANTORO,S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2017**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

SANTUN SIMAMORA,S.H.,M.H.

H.SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H.

Dr.CATUR IRIANTORO,S.H.,M.Hum.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	